


ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) TBK. KOTA MEDAN DALAM PERSPEKTIF REGULASI DAN KINERJA PERUSAHAAN

Adisty Aulia Zahra¹, Ahmad wahyudi Zein², Elvira Andriyani³, Popi Dea Ananda⁴,
Salsabila Sofiya Wardani⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1, 2, 3, 4, 5}.

Email : ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id, adistyaulia2003@gmail.com,
andriyanielvira442@gmail.com, popideaananda@gmail.com, salsabila.240904@gmail.com.

<p>Menerima: 26/12/2025</p> <p>Diterima: 27/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 27/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>This study aims to analyze the implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Medan City from the perspective of regulation and corporate performance. Good Corporate Governance is a crucial principle in ensuring transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in the management of Islamic banking institutions. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through document analysis, company annual reports, relevant Islamic banking regulations, and supporting literature. The results indicate that PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Medan City has implemented Good Corporate Governance principles in accordance with regulatory provisions, particularly those issued by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) and Bank Indonesia. The implementation of GCG is reflected in the organizational structure, internal control systems, regulatory compliance, and continuous management supervision. Furthermore, the application of Good Corporate Governance contributes positively to the improvement of corporate performance, both financially and non-financially, such as increased customer trust and operational stability. Nevertheless, further strengthening of evaluation and supervisory mechanisms is required to ensure that the implementation of Good Corporate Governance can be carried out more optimally and sustainably in the future.</i></p> <p>Keywords: Good Corporate Governance, Bank Syariah Indonesia, Regulation, Corporate Performance, Islamic Banking.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan yang baik, tetapi juga harus menjalankan operasionalnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, penerapan Good Corporate Governance (GCG) menjadi elemen fundamental dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas lembaga perbankan syariah. GCG berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan mekanisme yang mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan GCG yang efektif diyakini mampu meminimalkan risiko, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi GCG dalam perbankan syariah menjadi relevan untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri tersebut sejalan dengan tata kelola perusahaan yang sehat dan bertanggung jawab (Maulidar & Majid, 2020).

Good Corporate Governance dalam perbankan syariah memiliki karakteristik khusus karena harus memadukan prinsip tata kelola modern dengan nilai-nilai syariah. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran tidak hanya diukur

dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kesesuaian dengan prinsip syariah Islam. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi ciri khas yang membedakan GCG bank syariah dengan bank konvensional. Dewan ini memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh produk dan aktivitas operasional bank sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi GCG pada bank syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah, baik dalam aspek profitabilitas maupun stabilitas operasional, sehingga memperkuat urgensi kajian ini (Rahdian, Mardian, & Razikun, 2023).

Selain faktor tata kelola, kinerja perbankan syariah juga dipengaruhi oleh berbagai variabel lain seperti manajemen risiko pembiayaan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta kepatuhan terhadap prinsip zakat dan syariah. Namun demikian, Good Corporate Governance tetap menjadi fondasi utama yang mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam sistem pengelolaan perusahaan yang terstruktur. Penerapan GCG yang baik akan mendorong pengambilan keputusan yang lebih prudent, pengelolaan risiko yang efektif, serta peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan. Studi empiris di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa GCG memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan bank syariah, baik secara langsung maupun melalui variabel mediasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa GCG bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan strategi manajerial yang mampu meningkatkan daya saing bank syariah di tengah dinamika industri keuangan global yang semakin kompleks (Syiami & Muflih, 2024).

Dalam perspektif maqashid syariah, penerapan Good Corporate Governance tidak hanya bertujuan untuk mencapai efisiensi ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan umat. GCG dipandang sebagai instrumen untuk menjaga keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dan masyarakat luas. Bank syariah diharapkan mampu menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai lembaga intermediari keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang beretika. Oleh karena itu, penerapan GCG harus mencerminkan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sosial. Penelitian yang mengkaji GCG dari perspektif maqashid syariah menekankan bahwa keberhasilan tata kelola tidak semata diukur dari laba, tetapi juga dari kontribusi sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Perspektif ini memperkaya pemahaman tentang pentingnya GCG dalam konteks perbankan syariah Indonesia (Amrullah, Rohman, & Nurma Sari, 2024).

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjadi role model penerapan Good Corporate Governance. Sebagai hasil penggabungan beberapa bank syariah milik negara, BSI menghadapi tantangan besar dalam menyatukan sistem, budaya organisasi, serta tata kelola perusahaan. Kantor cabang BSI di Kota Medan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi regional turut berperan dalam merepresentasikan kualitas penerapan GCG di tingkat operasional. Evaluasi terhadap penerapan GCG di BSI menjadi penting untuk menilai sejauh mana bank ini mampu menerjemahkan regulasi dan prinsip syariah ke dalam praktik nyata. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan GCG berbasis perspektif syariah di BSI berkontribusi pada peningkatan kepercayaan nasabah dan kinerja perusahaan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan berkelanjutan (Wahida, Amrullah, & Misbach, 2025).

Regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menjadi landasan utama dalam penerapan Good Corporate Governance pada bank syariah. Regulasi tersebut mengatur struktur organisasi, fungsi pengawasan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap regulasi ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola perusahaan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap regulasi GCG cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu,

integrasi antara tata kelola, manajemen risiko pembiayaan, dan kepatuhan syariah terbukti mampu menekan praktik manajemen laba yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan. Dengan demikian, analisis penerapan GCG dalam perspektif regulasi menjadi aspek krusial dalam memahami kinerja bank syariah secara menyeluruh (Hidayah & Yasin, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kota Medan dalam perspektif regulasi dan kinerja perusahaan menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana prinsip-prinsip GCG telah diimplementasikan serta dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur tata kelola perbankan syariah, serta kontribusi praktis bagi manajemen dan regulator dalam memperbaiki sistem tata kelola yang ada. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi penguatan GCG yang lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga bank syariah dapat terus tumbuh secara sehat dan berdaya saing tinggi di masa mendatang (Fahrika & Mukhibad, 2025).

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem, prinsip, dan mekanisme yang mengatur serta mengendalikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya dalam sebuah perusahaan. Konsep GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan serta mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merugikan perusahaan. Dalam konteks perbankan, GCG berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, meningkatkan transparansi, serta memastikan pengelolaan risiko yang efektif. Penerapan GCG yang baik akan mendorong terciptanya pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggung jawab, sehingga mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, GCG tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai kebutuhan strategis dalam menghadapi persaingan industri perbankan yang semakin kompleks (Maulidar & Majid, 2020).

Dalam perbankan syariah, konsep GCG mengalami penguatan dengan dimasukkannya nilai-nilai etika dan prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan. GCG dalam bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga pada pencapaian tujuan sosial dan keadilan ekonomi. Prinsip syariah menuntut bank untuk menjalankan operasional secara amanah, adil, dan transparan. Hal ini menjadikan GCG sebagai instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Penerapan GCG yang konsisten akan membantu bank syariah dalam mempertahankan reputasi, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat posisi bank dalam sistem keuangan nasional. Dengan demikian, GCG menjadi fondasi utama dalam membangun perbankan syariah yang sehat dan berkelanjutan (Rahdian, Mardian, & Razikun, 2023).

2.2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi mengharuskan perusahaan untuk menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip etika bisnis. Independensi menuntut pengelolaan perusahaan bebas dari benturan kepentingan, sedangkan kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemangku kepentingan. Kelima prinsip

ini saling berkaitan dan membentuk kerangka dasar tata kelola perusahaan yang efektif, khususnya dalam industri perbankan yang memiliki tingkat risiko tinggi (Amelinda, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah, prinsip-prinsip GCG tersebut harus selaras dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip transparansi, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan laporan keuangan, tetapi juga keterbukaan informasi terkait kesesuaian produk dengan ketentuan syariah. Prinsip akuntabilitas diperkuat dengan adanya Dewan Pengawas Syariah yang memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aktivitas bank. Dengan demikian, prinsip GCG dalam perbankan syariah memiliki dimensi tambahan yang menjadikannya lebih kompleks namun juga lebih komprehensif. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten terbukti berkontribusi positif terhadap kinerja dan reputasi bank syariah (Fitri & Afriyenti, 2021).

2.3. Good Corporate Governance dalam Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari perbankan konvensional, terutama dalam hal penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governance dalam perbankan syariah tidak hanya mengacu pada standar tata kelola umum, tetapi juga harus memenuhi ketentuan syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen penting dalam struktur tata kelola bank syariah. Dewan ini bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan kebijakan bank sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, GCG dalam perbankan syariah memiliki peran ganda, yaitu menjaga kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip syariah secara simultan (Intia & Azizah, 2021).

Penerapan GCG yang efektif dalam perbankan syariah diyakini mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan mengurangi risiko operasional. Tata kelola yang baik akan mendorong pengelolaan risiko pembiayaan yang lebih hati-hati, sehingga dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah. Selain itu, GCG juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor terhadap bank syariah. Penelitian empiris menunjukkan bahwa bank syariah yang memiliki kualitas tata kelola yang baik cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan GCG menjadi salah satu strategi utama dalam pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia (Hidayah & Yasin, 2023).

2.4. Perspektif Regulasi dalam Penerapan GCG

Regulasi memainkan peran sentral dalam memastikan penerapan Good Corporate Governance pada industri perbankan. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia menetapkan berbagai ketentuan terkait tata kelola bank syariah. Regulasi tersebut mencakup pengaturan mengenai struktur organisasi, fungsi pengawasan, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berdaya saing. Kepatuhan terhadap regulasi GCG menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola suatu bank, termasuk bank syariah (Maulidar & Majid, 2020).

Dalam praktiknya, regulasi GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai panduan bagi manajemen bank dalam menjalankan operasional secara profesional. Bank yang mampu menerapkan regulasi GCG secara konsisten cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga membantu bank dalam memitigasi berbagai risiko, baik risiko keuangan maupun risiko reputasi. Dengan demikian, perspektif regulasi dalam penerapan GCG menjadi aspek yang tidak terpisahkan dalam analisis kinerja perbankan syariah (Rahdian, Mardian, & Razikun, 2023).

2.5. Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan

Hubungan antara Good Corporate Governance dan kinerja perusahaan telah menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian empiris. GCG diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, serta mengurangi

konflik kepentingan dalam perusahaan. Dalam perbankan syariah, penerapan GCG yang baik akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan, seperti profitabilitas dan likuiditas. Selain itu, GCG juga berkontribusi pada peningkatan kinerja nonkeuangan, seperti reputasi dan kepercayaan nasabah. Dengan demikian, GCG dipandang sebagai faktor kunci dalam menciptakan kinerja perusahaan yang berkelanjutan (Deswara, Krisnawati, & Saraswati, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bank syariah dengan tingkat penerapan GCG yang tinggi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan bank dengan tata kelola yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai strategi manajerial. Penerapan GCG yang konsisten akan mendorong terciptanya budaya organisasi yang profesional dan berintegritas. Oleh karena itu, penguatan GCG menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing bank syariah di tengah dinamika industri perbankan yang semakin kompetitif (Syiami & Muflih, 2024).

2.6. Perspektif Maqashid Syariah dalam GCG

Maqashid syariah merupakan tujuan utama dari penerapan syariah Islam yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan syariah, maqashid syariah menjadi landasan etis dalam penerapan Good Corporate Governance. GCG yang berbasis maqashid syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi GCG dalam perbankan syariah perlu mempertimbangkan sejauh mana bank mampu berkontribusi terhadap kemaslahatan umat (Amrullah, Rohman, & Nurma Sari, 2024).

Penerapan GCG berbasis maqashid syariah akan mendorong bank syariah untuk menjalankan aktivitas bisnis secara lebih bertanggung jawab dan beretika. Hal ini mencakup pengelolaan dana yang amanah, penyaluran pembiayaan yang produktif, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial. Dengan demikian, GCG tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariah secara holistik. Pendekatan ini memperkaya konsep GCG dan memberikan perspektif baru dalam menilai kinerja bank syariah (Wahida, Amrullah, & Misbach, 2025).

2.7. Relevansi Penerapan GCG pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengembangan industri perbankan syariah nasional. Sebagai hasil merger beberapa bank syariah, BSI menghadapi tantangan dalam menyatukan sistem tata kelola dan budaya organisasi. Oleh karena itu, penerapan Good Corporate Governance menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kinerja perusahaan. Analisis penerapan GCG pada BSI menjadi penting untuk menilai sejauh mana bank ini mampu menjalankan prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah (Fahrika & Mukhibad, 2025).

Kantor cabang BSI di Kota Medan sebagai bagian dari jaringan operasional nasional juga memiliki peran penting dalam merepresentasikan kualitas penerapan GCG di tingkat regional. Evaluasi terhadap penerapan GCG di cabang ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai implementasi kebijakan tata kelola di level operasional. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dan praktis dalam upaya penguatan GCG di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Secara berkelanjutan (Maulidar & Majid, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Kota Medan dalam perspektif regulasi dan kinerja perusahaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini

berfokus pada proses, kebijakan, serta implementasi prinsip tata kelola perusahaan dalam konteks perbankan syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa laporan tahunan PT Bank Syariah Indonesia, laporan tata kelola perusahaan, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta literatur ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginterpretasikan dokumen-dokumen tersebut secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

Metode penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengorganisasikan data, mengklasifikasikan informasi, serta membandingkan antara praktik penerapan Good Corporate Governance dengan ketentuan regulasi yang berlaku dan teori yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dalam operasional PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Kota Medan. Selain itu, analisis juga diarahkan untuk melihat keterkaitan antara penerapan Good Corporate Governance dengan kinerja perusahaan, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan kesimpulan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis data kualitatif yang bersumber dari wawancara, dokumentasi, dan telaah kebijakan internal terkait penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Cabang Kota Medan. Pembahasan difokuskan pada peran pimpinan cabang, prioritas prinsip GCG dalam operasional, mekanisme transparansi dan akuntabilitas, arahan kebijakan dari kantor pusat, serta manfaat penerapan GCG terhadap kepercayaan nasabah dan kinerja cabang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan GCG di tingkat cabang berjalan secara struktural dan operasional dengan mengacu pada regulasi serta kebijakan internal perusahaan. Cabang tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas, kepatuhan, dan kualitas layanan perbankan syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai implementasi GCG di tingkat operasional serta relevansinya terhadap kinerja dan keberlanjutan Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan.

Tabel 1.
Peran Kepala Cabang dalam Penerapan GCG

No	Aspek Peran	Bentuk Implementasi	Dampak Operasional
1	Kepemimpinan	Pengawasan langsung operasional	Konsistensi GCG
2	Kepatuhan	Pengendalian regulasi	Minim pelanggaran
3	Transparansi	Arahan layanan terbuka	Kepercayaan nasabah
4	Akuntabilitas	Pelaporan berkala	Operasional tertib
5	Manajemen Risiko	Pengawasan internal	Stabilitas cabang

Peran Kepala Cabang dalam penerapan Good Corporate Governance di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan sangat strategis karena bertindak sebagai frontline leader yang memastikan prinsip GCG diterapkan secara nyata dalam kegiatan operasional sehari-hari. Kepala Cabang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pengendali kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan internal yang ditetapkan oleh kantor pusat. Melalui pengawasan langsung terhadap proses pelayanan, pembiayaan, dan operasional internal, Kepala Cabang memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Peran ini menjadi krusial karena cabang

merupakan titik pertama interaksi antara bank dan nasabah, sehingga kualitas tata kelola di tingkat cabang sangat menentukan citra institusi secara keseluruhan. Dengan kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada kepatuhan, Kepala Cabang mampu menanamkan budaya GCG kepada seluruh karyawan.

Selain itu, Kepala Cabang juga bertanggung jawab dalam pengendalian risiko dan menjaga stabilitas operasional cabang. Pengawasan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP), evaluasi kinerja pegawai, serta pelaporan berkala menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas organisasi. Melalui peran ini, potensi penyimpangan dan pelanggaran dapat diminimalisasi sejak dini. Dampak dari kepemimpinan Kepala Cabang yang berorientasi pada GCG terlihat dari terciptanya lingkungan kerja yang tertib, profesional, dan berintegritas. Hal ini tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja cabang, tetapi juga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang dikelola secara sehat dan bertanggung jawab.

Tabel 2.
 Prinsip GCG yang Diutamakan dalam Operasional Cabang

No	Prinsip GCG	Fokus Implementasi	Dampak
1	Responsibilitas	Kepatuhan regulasi	Operasional aman
2	Transparansi	Informasi jelas	Minim sengketa
3	Akuntabilitas	Pelaporan internal	Kontrol efektif
4	Independensi	Keputusan objektif	Minim konflik
5	Kewajaran	Perlakuan nasabah	Kepercayaan

Dalam operasional sehari-hari, Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan memprioritaskan prinsip responsibilitas dan transparansi sebagai fondasi utama penerapan Good Corporate Governance. Prinsip responsibilitas diwujudkan melalui kepatuhan penuh terhadap regulasi, baik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan internal perusahaan. Cabang diposisikan sebagai titik pertama pengawasan kepatuhan, sehingga setiap aktivitas harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etis. Transparansi menjadi prinsip yang tidak kalah penting, terutama dalam penyampaian informasi produk, biaya, dan ketentuan kepada nasabah. Kejelasan informasi ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan sengketa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap bank.

Selain responsibilitas dan transparansi, prinsip GCG lainnya seperti akuntabilitas, independensi, dan kewajaran juga diterapkan secara konsisten meskipun dengan intensitas yang berbeda. Akuntabilitas diwujudkan melalui sistem pelaporan dan pengawasan internal yang ketat, sedangkan independensi tercermin dalam pengambilan keputusan yang bebas dari tekanan atau konflik kepentingan. Prinsip kewajaran diterapkan dengan memastikan seluruh nasabah memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Kombinasi penerapan prinsip-prinsip tersebut membentuk sistem tata kelola yang solid dan berimbang. Dengan demikian, prioritas pada prinsip responsibilitas dan transparansi tidak mengesampingkan prinsip lainnya, melainkan menjadi penguat dalam menciptakan tata kelola cabang yang profesional dan terpercaya.

Tabel 3.
 Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Nasabah

No	Mekanisme	Bentuk Pelaksanaan	Hasil
1	Informasi Produk	Penjelasan rinci	Nasabah paham

2	Biaya Layanan	Keterbukaan tarif	Kepercayaan
3	Pelaporan	Dokumentasi jelas	Akuntabilitas
4	Pengawasan	Audit internal	Minim kesalahan
5	Evaluasi	Review berkala	Perbaikan layanan

Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan menjaga transparansi dalam pelayanan nasabah dengan memberikan informasi produk dan biaya secara jelas, terbuka, dan mudah dipahami. Setiap nasabah memperoleh penjelasan mengenai karakteristik produk, risiko, serta hak dan kewajiban sebelum melakukan transaksi. Transparansi ini menjadi bentuk perlindungan bagi nasabah sekaligus mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip GCG. Selain itu, keterbukaan informasi membantu membangun hubungan yang saling percaya antara bank dan nasabah. Dalam konteks perbankan syariah, transparansi juga berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga nasabah merasa aman dan yakin terhadap kesesuaian produk yang ditawarkan.

Akuntabilitas dalam pelayanan diwujudkan melalui sistem pelaporan operasional yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap aktivitas pelayanan dicatat dan diawasi melalui mekanisme pengendalian internal serta audit berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh prosedur dijalankan sesuai standar yang telah ditetapkan. Evaluasi rutin terhadap kinerja pelayanan juga dilakukan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan. Dengan kombinasi transparansi dan akuntabilitas yang kuat, Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan mampu menjaga kualitas layanan, meminimalkan kesalahan operasional, serta memperkuat reputasi sebagai bank syariah yang profesional dan terpercaya.

Tabel 4.
 Arahan Kantor Pusat dan Manfaat Penerapan GCG

No	Aspek	Kebijakan Pusat	Dampak
1	Pedoman GCG	SOP terstandar	Konsistensi
2	Kepatuhan	Regulasi internal	Operasional tertib
3	Integritas	Budaya kerja	Kepercayaan
4	Evaluasi	Monitoring rutin	Perbaikan
5	Kinerja	Target berkelanjutan	Daya saing

Kantor pusat Bank Syariah Indonesia berperan sebagai guiding framework yang memastikan seluruh cabang menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten. Arahan dan kebijakan yang diberikan mencakup pedoman GCG, standar operasional prosedur, serta sistem pengawasan yang terintegrasi. Kantor pusat berfungsi sebagai “kompas” yang mengarahkan cabang agar tidak hanya berorientasi pada pencapaian profit, tetapi juga pada kepatuhan, integritas, dan perlindungan nasabah. Dengan adanya kebijakan yang terstandar, cabang memiliki acuan yang jelas dalam menjalankan operasional sehari-hari. Hal ini membantu menciptakan keseragaman penerapan GCG di seluruh jaringan Bank Syariah Indonesia.

Manfaat penerapan Good Corporate Governance bagi cabang sangat signifikan, terutama dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan kinerja operasional. Transparansi informasi dan kepatuhan terhadap regulasi membuat nasabah merasa aman dan terlindungi. Di sisi lain, akuntabilitas melalui pengawasan internal, SOP yang seragam, dan evaluasi kinerja mendorong efisiensi dan integritas operasional cabang. Dampak jangka panjang dari penerapan GCG adalah meningkatnya loyalitas nasabah, reputasi perusahaan yang semakin kuat, serta daya saing cabang yang berkelanjutan. Dengan demikian, GCG tidak hanya

menjadi kewajiban, tetapi juga aset strategis bagi Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Medan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan Good Corporate Governance pada PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Cabang Kota Medan dalam perspektif regulasi dan kinerja perusahaan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG telah berjalan dengan baik dan terstruktur di tingkat operasional cabang. Kepala Cabang berperan strategis sebagai frontline leader yang memastikan kepatuhan terhadap regulasi, pengawasan operasional, serta penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian risiko sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh kantor pusat.

Prinsip Good Corporate Governance yang paling diutamakan dalam operasional sehari-hari adalah responsibilitas dan transparansi. Hal ini tercermin dari kepatuhan cabang terhadap regulasi, kejelasan informasi produk dan biaya kepada nasabah, serta sistem pelaporan dan pengawasan internal yang ketat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mampu meminimalkan potensi penyimpangan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia.

Selain itu, arahan dan kebijakan dari kantor pusat berperan penting sebagai pedoman yang memastikan konsistensi penerapan GCG di seluruh cabang. Penerapan Good Corporate Governance memberikan manfaat nyata bagi kinerja cabang, baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan, melalui peningkatan efisiensi operasional, loyalitas nasabah, serta reputasi dan daya saing bank secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Amelinda, T. N. (2021). The implementation of good corporate governance on financial performance of sharia commercial banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(1), 33–44.
- Amrullah, A., Rohman, H. F., & Nurma Sari, F. (2024). Analisis good corporate governance perbankan syariah Indonesia: Perspektif maqashid syariah. *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*, 5(1), 1–16.
<https://eprints.uad.ac.id/67223/2/Analisis%20Good%20Corporate%20Governance%20Perbankan%20Syariah%20Indonesia%20Perspektif%20Maqashid%20Syariah.pdf>
- Deswara, N. P., Krisnawati, A., & Saraswati, R. S. (2021). The effect of good corporate governance on financial performance. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 5(1), 1–10.
- Ekasandy, A. (2018). The effect of good corporate governance on financial performance of sharia banking in Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15–25.
- Fahrika, A. I., & Mukhibad, H. (2025). Implementation of good corporate governance principles in improving the performance of Indonesian Islamic banks. *Afkar: Journal of Islamic Business and Social Research*, 8(2).
- Fitri, F., & Afriyenti, M. (2021). Financial performance and good corporate governance: Sharia banking empirical study in Indonesia 2014–2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(2), 329–348.

- Hidayah, S., & Yasin, A. (2023). Corporate governance, financing risk, shariah compliance, dan earning management terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(3), 244–257.
<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/article/download/31710/11523>
- Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). The effect of board of directors, independent commissioners, and sharia supervisory board on financial performance of sharia banks in Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Akuntansi*, 7(2), 46–59.
- Maulidar, A., & Majid, M. S. A. (2020). Do good corporate governance and financing risk management matter for Islamic banks' performance in Indonesia? *Etikonomi: Jurnal Ekonomi*, 19(2), 169–184. <https://doi.org/10.15408/etk.v19i2.15080>
- Rahdian, A., Mardian, S., & Razikun, M. (2023). The measurement of good corporate governance in Islamic banking and its effect on financial performance (Empirical study of Islamic commercial banks in Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 11(2), 189–204. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.530>
- Situmorang, C. V., & Simanjuntak, A. (2019). The effect of good corporate governance on financial performance of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(2), 15–30.
- Syiami, S. S., & Muflih, M. (2024). Determinants of Islamic banking financial performance: Analyzing the role of CSR, zakat, and good corporate governance in Indonesia and Malaysia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 69–79.
<https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.48656>
- Wahida, N., Amrullah, & Misbach, I. (2025). Analisis penerapan good corporate governance perspective sharia pada Bank Syariah Indonesia. *Iqthisadi: Journal of Islamic Economic Studies*.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/46705/20101>
- Yunina, F., & Nisa, N. (2019). The effect of good corporate governance on financial performance of sharia commercial banks 2015–2017. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 10(1), 20–35.